

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan galian (tambang) saat ini melimpah di Indonesia. Bahan galian ini termasuk batu bara, minyak dan gas alam, tembaga, emas, perak, dan logam lainnya. Negara memiliki yurisdiksi atas Bahan galian. Hak menguasai negara meliputi kekuasaan untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian. Ini juga termasuk kewajiban untuk memanfaatkan bahan galian sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat, maka Pemerintah bertanggung jawab atas Negara.¹ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan masalah ini secara serius untuk mengatasi masalah meluasnya penggunaan teknik pengeboran yang melanggar hukum saat ini. Jika melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dapat dikatakan bahwa penambangan minyak secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebab, pasal III undang-undang tentang

¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal . 1

penguasaan dan pengusahaan pasal 4 menyebutkan bahwa minyak dan gas bumi, yang merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Menurut pasal 1 angka 2, pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana.

Pengeboran minyak ilegal akan memiliki berbagai efek negatif, termasuk kebakaran sumur dan ledakan yang tidak dapat dikendalikan oleh pelanggar. Untuk mendorong masyarakat setempat memanfaatkan sumur-sumur purba, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, perlu dibuatkan undang-undang oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi karena kegiatan pengeboran liar tidak kalah berisiko.

Masyarakat di berbagai pelosok Indonesia mengebor sumur minyak tradisional karena tidak memiliki prosedur pengelolaan dan keamanan yang baik. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini. Pengelolaan pertambangan yang mengabaikan komponen-komponen standar

operasional yang telah dikendalikan niscaya akan menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain korban penambang liar dan kerusakan lingkungan.

Penambangan minyak ilegal tersebut memiliki sejumlah dampak negatif, antara lain bencana alam seperti kebakaran hutan dan tanah longsor, serta lahan pertanian yang tidak dapat digunakan di dekat tambang. Faktanya, operasi penambangan minyak ilegal ini telah membunuh orang berkali-kali sebagai akibat dari kecelakaan kerja, yang mengakibatkan luka ringan dan berat serta korban jiwa yang signifikan. Pemerintah telah berupaya mengendalikan

perilaku ini melalui aparat setempat, namun upaya tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tambahan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara maju, berkembang, bahkan kaya, bahan bakar minyak merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas gejala-gejala sosial yang secara konsisten dihadapi oleh masyarakat baik oleh aparat maupun warga masyarakat itu sendiri, namun kecil kemungkinan upaya tersebut akan berhasil sepenuhnya karena tidak ada kejahatan yang dapat dengan mudah diberantas; sebaliknya, tingkat keparahan dan kualitasnya hanya dapat dikurangi, bahkan di negara maju. Menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM),² Setiap kejahatan tidak bisa dihentikan begitu saja, itu hanya dapat dikurangi dalam ruang lingkup dan kualitas, bahkan yang tergolong negara maju sekalipun.

Kebijakan luar negeri suatu negara yang berdampak besar.³ Penyidikan mencoba meminimalkan pelanggaran yang ditemukan dan juga mengidentifikasi pelaku. KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan alat bukti itu guna memperjelas tentang tindak pidana

² BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. ha.12.

³ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Penerbit ITB, Bandung, 1990, hal.12

yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.” Menurut pengertian Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ini adalah serangkaian tindakan yang saling berhubungan;
- b. Dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; dan
- c. Itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menemukan dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan kejahatan yang terjadi dan menemukan tersangka adalah tujuan dari penyelidikan.

Sebelum dilakukan penyelidikan, diketahui telah terjadi tindak pidana berdasarkan keempat kriteria tersebut, namun tidak jelas tindak pidana apa dan siapa pelakunya. Penyelidikan telah menunjukkan adanya tindak pidana yang masih dalam penyidikan.⁴

Polisi memiliki target saat melakukan penyidikan dan penyelidikan. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan “orang” sebagai salah satu sasaran penyidikan dalam Pasal 12 Ayat 2 pasal tersebut. Tersangka adalah orang seperti ini yang menjadi subjek penyelidikan.⁵ Tersangka memahami ini untuk dirinya sendiri. Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 14, tersangka adalah seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan karena tingkah laku atau keadaannya.

⁴ M. Yahya Harahap, , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal .110

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 35

Penyidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang menerangkan tentang kejahatan yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh karena itu, hanya apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, barulah dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang hukum tertentu untuk melakukan penyidikan. Menurut kesanggupan penyidik untuk mengklasifikasikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana berdasarkan pengetahuan hukum pidana, untuk dapat memutuskan bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis kemukakan dalam skripsi ini, operasi pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) masih banyak terjadi di Provinsi Jambi. Polda Jambi bahkan sempat menahan 14 pengebor minyak ilegal di masa lalu. Namun, jika penegakan hukum hanya menargetkan pelaku berbasis lapangan, akan sulit untuk mengakhiri aktivitas kriminal ini. Abdullah sebagai Direktur Eksekutif Regional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, menegaskan, jika operasi pengeboran ilegal di Jambi tidak dihentikan total, sama sekali tidak akan bisa dihentikan. Meski tidak sederhana, masalah ini juga

tidak terlalu menantang. Investor harus menyadari bahwa ketika seseorang ditangkap, mereka biasanya diam dan umumnya takut untuk angkat bicara. Uang mereka sendiri dan kurangnya dukungan adalah penyebabnya. Selanjutnya, jika Anda berbicara, Anda akan berubah menjadi beruang.”

Dia percaya menghentikan pengeboran minyak ilegal di Jambi seharusnya sederhana. Karena dimungkinkan untuk melacak pelaku, sumber pendanaan, dan lokasi penjualan minyak ilegal. Namun, untuk melakukannya, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan serius, dan masyarakat serta pemerintah juga harus mendukungnya. Polda Jambi masih melakukan pemberantasan pengeboran minyak tanpa izin. Polda Jambi dan jajarannya tidak perlu berdiam diri dalam situasi ini. Pengebor ilegal telah ditangkap dan dipenjarakan dalam jumlah besar.

Kalaupun ada permainan kucing-kucingan dengan polisi, aksi ini tetap berlangsung. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto dalam paparan yang diberikan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, “Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2021 kasus illegal drilling berjumlah 105 kasus, dan terdapat

120 kasus tindak pidana pengobran minyak ilegal di Jambi, sepanjang tahun 2022. Menurut Mulia kasus tersebut bertambah 7 kasus atau naik 7,14 persen. Kemudian meningkat menjadi 120 kasus pada tahun 2022,” kata Mulia. Jumlah tersangka dalam kasus illegal drilling juga meningkat tajam, pada 2022 akan ada 162 tersangka, naik dari 138 pada 2021, menurut Mulia.

Sebanyak 3 Drum minyak mentah dapat diproduksi setiap hari sementara kegiatan pengeboran ilegal sedang diselidiki. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 14 pengebor minyak ilegal pada 11 Juni 2022, setelah diketahui melakukan kegiatan terlarang di dua lokasi berbeda. Menurut AKBP Santoso, Wakil Direktur Reserse Kriminal Polda Jambi, 14 pelaku itu terdiri dari 10 warga Desa Bungku di Kabupaten Batang Hari dan 4 lainnya dari Bahar di Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut AKBP Santoso saat melakukan penangkapan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari, beberapa pelaku kedapatan sedang mengebor sementara lainnya sedang bersantai. Dedi, Ahmad Johanes, Soemantri Ginting, Azman, Jaslani, Amin Ridlo, Sopian Hadi, Anjasmara Sitompul, Daniel Hasiholan Sitompul, dan Juanfelik Siagian adalah beberapa pengebor minyak ilegal yang ditahan di Bungku.

Sembilan sepeda motor dimodifikasi tanpa plat nomor, sembilan gulungan tali, tujuh canting besi, dan tujuh canting paralon termasuk barang bukti yang disita polisi dalam operasi penangkapan di Bungku. Menurut keterangan para pelaku, pengeboran minyak yang mereka lakukan bisa menghasilkan dua sampai tiga drum setiap harinya. Semua bukti saat ini sedang dihitung. Hasilnya dijual ke pengepul, menurut AKBP Santoso yang dikutip Antara, Rabu, 22 Juni 2022. Setelah itu, polisi berhasil meringkus empat pelaku, Fitrah Romahdoni, Rahmat, Mat Rohan, dan Piya Budi Mulyanto, dalam operasi penangkapan di Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Tiga sepeda motor modifikasi tanpa plat nomor, pipa canting besi, tiga gulungan tali, tiga peniup, dan tiga

jerigen berkapasitas masing-masing 5 liter berisi cairan berwarna gelap seperti minyak tanah menjadi barang bukti yang disita polisi di lokasi ini.

Ancaman pidana hingga enam tahun penjara bagi mereka yang melakukan pengeboran minyak secara ilegal berdasarkan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perubahan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sesuai dengan uraian di atas dan mengingat banyaknya kasus pengeboran minyak ilegal, maka penulis akan melakukan penelitian tambahan mengenai

“Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling (Pengeboran Minyak Ilegal) Di Kepolisian Daerah Jambi ”

B. Rumusan Masalah

Penulis akan membuat daftar rumusan masalah berikut berdasarkan teks di paragraf latar belakang di atas:

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling (Pengeboran Minyak Ilegal)Di Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling Di Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Upaya Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling(Pengeboran Minyak Ilegal)Di Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan pernyataan masalah tersebut di atas:

- a. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling (Pengeboran Minyak Ilegal) Di Kepolisian Daerah Jambi
- b. Untuk mengetahui Kendala Proses Penyidikan oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling Di Kepolisian Daerah Jambi
- c. Upaya dalam Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegal Driling (Pengeboran Minyak Ilegal) Di Kepolisian Daerah Jambi .

2. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Sebagai salah satu kriteria untuk menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya proses penyidikan Polri terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal di Polda Jambi.
- c. Secara praktis, temuan kajian tersebut memfokuskan pada Proses Penyidikan Polda Jambi oleh Polri terhadap Pelaku Pengeboran Minyak Ilegal

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah seperangkat aturan untuk menggambarkan interaksi antara konsep individu; konsep-konsep ini pada dasarnya adalah seperangkat definisi untuk istilah yang diperiksa.⁶ Kerangka konseptual ini mendefinisikan parameter di mana banyak frase dapat ditafsirkan dengan baik dengan menjelaskan ide-ide sentral yang digunakan sebagai konsep dalam penelitian. Tujuannya adalah kejelasan, karena kebingungan merugikan penelitian.

Definisi berikut disediakan untuk istilah yang ditunjukkan oleh judul:

1. Proses Penyidikan

Menurut KUHAP Pasal 1-2, penyidikan adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan tersangka dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur tindak pidana.

2. Polri

POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) didefinisikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas memelihara hukum dan ketertiban, membina keamanan masyarakat, dan mendorong konsistensi dalam kebijakan dan praktik kepolisian.

⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hal132

3. Pelaku

Baik keputusan untuk melakukan tindak pidana itu bersumber dari dalam diri pelaku sendiri atau merupakan akibat perbuatan pihak ketiga, pelaku adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, baik faktor subjektif maupun faktor objektif.⁷

4. Ilegal Driling

Sumur milik negara tetapi dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak boleh digunakan untuk pengeboran minyak ilegal (illegal drilling). Hal ini diatur dalam UU Migas 22 Tahun 2001.

5. Kepolisian Daerah Jambi

Berkedudukan di Kota Jambi dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi Polri di Provinsi Jambi. Seorang Kapolda Daerah Jambi harus berpangkat tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol (Jenderal bintang satu) karena Polda Jambi merupakan kepolisian daerah kategori B. Polda Jambi bertanggung jawab terutama untuk memastikan keamanan publik dan penegakan hukum di Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Para penulis memberikan dasar-dasar teoritis, dalam bentuk Teori Penyidikan untuk penelitian tersebut.

⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hal: 37

Teori Penyidikan

Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”. Definisi ini terdapat dalam ketentuan umum Bab 1, Pasal 1 angka 5 kode etik. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran materi yang diberikan oleh saksi, korban, dan lembaga pemerintah berupa laporan, pengaduan, dan penangkapan "in-the-act". Karena tanpa adanya permulaan permulaan atau bukti yang cukup, penegak hukum tidak dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat menyurat, pemanggilan saksi, atau penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penangkapan orang yang salah bisa menjadi kesalahan jika aparat tidak melakukan verifikasi fakta terlebih dahulu agar tidak melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. M. Yahya Harahap SH membahas masalah ini secara panjang lebar dalam karyanya.

Dalam “Masalah dan Penerapan KUHP” ia mengklaim bahwa sebelum KUHP dilaksanakan, penyidikan dilambangkan dengan kata “opsporningh” atau yang dikenal dengan istilah “investigation” dalam bahasa Inggris. Kemungkinan kesetaraan antara menyelidiki dan menentang (secara aktif melihat sesuatu). Melakukan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan data dan bukti yang dapat membantu membuktikan atau menyangkal adanya tindak pidana. Namun, istilah "penyidikan" (opsporningh) biasanya digunakan secara serampangan selama era HIR. Proses penyidikan dan parameternya

tidak didefinisikan dengan baik. Sedemikian rupa sehingga menyebabkan kebingungan dan kelumpuhan ketika harus mengambil keputusan.⁸

Kurangnya kehati-hatian dalam penyidikan dapat berakibat fatal pada tingkat penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan di depan sidang pengadilan, sehingga tuntutan hukum dan tanggung jawab moral tersebut menjadi peringatan bagi penyidik untuk bertindak secara hati-hati. Sedangkan KUHAP mengatur bahwa terdakwa atau tersangka berhak mendapatkan restitusi atas penangkapan, pemenjaraan, penggeledahan, atau penyitaan yang melawan hukum. Jika itu masalahnya, dan penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan, itu cukup masuk akal. Jika salah satu dari hal di atas terjadi, penyelidikan harus dihentikan atau setidaknya difokuskan kembali untuk mengumpulkan semua informasi dan bukti yang diperlukan untuk bergerak maju.⁹

Aparat Penyelidik didefinisikan sebagai “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” sesuai Pasal 1 angka 4 KUHAP. Secara harfiah setiap petugas penegak hukum. Jadi, tidak ada orang di luar Polri, baik kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya yang bisa melakukan penyidikan.

2) Fungsi dan Wewenang penyelidik

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka kartiniprint ke-2, 1998, hal 99.

⁹ H.Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan*, Jakarta: sinar grafika, 2010, hal 18

Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 5 KUHAP merupakan bagian dari tugas dan wewenang penyidik. Menurut susunan pasal tersebut, S.H. membagi tugas dan wewenang aparat penyidik dalam kitab Yahya Harahap dalam dua baris: hukum dan perintah penyidik. Sebagai permulaan, Pasal 5 KUHAP menjabarkan fungsi dan kewenangan yang berasal dari undang-undang.

Kemampuan dan tugas aparat penyidik dipecah menjadi empat kategori:

1. Menerima informasi dan keluhan

Penting untuk menguraikan mengapa tidak cukup hanya melaporkan aktivitas kriminal kepada pihak yang berwenang. Pasal 1, pasal 24 dan 25 KUHAP menjelaskan apa yang dimaksud dengan membuat laporan atau mengajukan pengaduan.

2. Mencari bukti dan data

Setelah penyidik memverifikasi bahwa peristiwa yang dijelaskan kepadanya telah terjadi, dia harus mengumpulkan semua bukti yang relevan dan menyerahkannya kepada otoritas yang sesuai. Setelah penyidik mengumpulkan informasi yang cukup, dia dapat memutuskan apakah suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak dan apakah ada kejahatan untuk diselidiki atau tidak. Bahan-bahan yang digunakan oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam penyidikan merupakan hasil penyidikan itu sendiri.¹⁰ Perbuatan hukum lebih lanjut Tindakan penyidik dalam hal ini

¹⁰ M Yahya harahap, *op cit*, hal 103

adalah perbuatan tepat yang dilakukan untuk menjalankan perintahnya, yang berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Surat diperiksa dan terkadang disita.
- 3) Meminta sidik jari dari orang tersebut.
- 4) Membawa tersangka berhadapan muka dengan detektif.

3. Penyidikan

Melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti hasil penyelidikan itu adalah tindakan pencegahan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan maksud untuk memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan tujuan penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam

BAB 1 KUHAP. Menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan antara menyelidiki suatu keadaan dan menyelidikinya untuk menentukan apakah suatu keadaan itu merupakan suatu tindak pidana (lihat pasal di atas).

Alternatifnya, tujuan penyelidikan adalah untuk mengidentifikasi mereka yang telah melakukan kejahatan untuk menemukan tersangkanya”¹¹

1. Aparat Penyidik

Kelembagaan dan pangkat penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHP. Berdasarkan kriteria yang dipaparkan dalam pasal ini, M. Yahya Harapan mengklasifikasikan detektif menjadi dua kelompok:¹²

2. Pejabat Penyidik Polisi

Pasal 6 ayat 1 huruf a menentukan bahwa pejabat kepolisian negara dapat menjadi salah satu pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan. Pada tanggal 1 Agustus 1983, PP No. 27 Tahun 1983 diundangkan, yang mengatur tentang tingkatan petugas polisi penyidik. Dengan memperhatikan parameter kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka dapat ditetapkan hal-hal yang diperlukan untuk kepangkatan dan pengangkatan penyidik Polri :

Status penyidik penuh waktu bergantung pada hal-hal berikut:

a. Petugas penyidik penuh, dalam keadaan berikut:

a) Sekurang-kurangnya Asisten Letnan Polisi berpangkat II;

b) Dalam hal tidak ada petugas penyidik berpangkat Asisten Letnan Dua di suatu daerah kepolisian, maka yang berpangkat bintara di bawahnya.

3. Sebagai penyidik pembantu mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut:


a) Memegang pangkat minimum Sersan Dua di kepolisian,

¹¹ . Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, Hal 36 ¹² M. Yahya Harapan, *Op. cit* hal 106

- b) Anggota Polri yang sekurang-kurangnya menduduki jabatan Pengatur Muda (golongan II/a) di Kepolisian Negara.

Pemeriksaan Perilaku Pegawai Negeri Pasal 6 ayat 1 huruf b mengatur tentang penyidikan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan penyidikan. Kekuasaan mereka terutama berasal dari pasal hukum pidana khusus yang memberi mereka hak untuk melakukan


penyelidikan. Sejauh diizinkan oleh pembatasan kekuasaan yang diatur dalam Bagian 7 Konstitusi. Penyidik di sektor publik memegang posisi berikut dan memiliki wewenang sebagai berikut:

- 
- a) Investigator yang bekerja untuk pemerintah memiliki:
 - a. Koordinasi antara lembaga penegak hukum dan
 - b. Dengan petugas penegak hukum mengawasi Anda.
 - b) Penyidik Polri memberi petunjuk dan mendukung penyidik pegawai negeri sipil tertentu (ayat 1 Pasal 107) dalam penyidikannya.
 - c) Ayat 2 Pasal 107 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penyidikan terhadap pegawai negeri wajib memberitahukan kepada Polri.
 - d) Pasal 107 ayat 3 mensyaratkan, setelah pemeriksaan pegawai negeri selesai, hasilnya dilaporkan kepada penuntut umum oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menutup penyidikan setelah melaporkannya kepada penyidik Polri, penyidik Polri

dan penuntut umum diberitahukan tentang penutupan penyidikan (ayat 30 pasal 109).

4. Wewenang Penyidik

Penyidik digolongkan sebagai perwira atau pembantu, dan kewenangannya masing-masing diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan. M. Yahya Harahap memberikan penjelasan tentang kewenangan yang diberikan kepada kedua kewenangan tersebut dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- 
1. Seseorang harus menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
 2. Bertindak pertama di tempat kejadian,
 3. Menghentikan tersangka dan meminta identitas,
 4. Menahan, menginterogasi, menggeledah, dan menyita
 5. Inspeksi surat dan penyitaan,
 6. Mendapatkan sidik jari dan foto,
 7. Memanggil calon tersangka atau saksi untuk dimintai keterangan,
 8. Dengan berkoordinasi dengan profesional yang relevan pada saat penilaian kasus,
 9. Beri tahu klien bahwa penyelidikan telah ditutup,
 10. Bertindak lain seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku

3) Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Situasi ini dibingkai dalam istilah hukum saat kami membahas proses pemeriksaan. Karena kesulitan pemeriksaan teknis berada di luar bidang kriminologi, kami tidak dapat membantu Anda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tersangka adalah titik fokus pertama dalam setiap penyelidikan.

Pengertian Surat Perintah Penyidikan tidak dijabarkan dalam penelitian Penutupan Penyidikan dalam KUHAP. Namun Pasal 109 KUHAP mengatur tentang penutupan penyidikan. Dalam hal penyidikan pidana telah dimulai, penuntut umum harus diberitahu secepatnya sesuai ayat (1).

Untuk kepentingan butir (2), penyidikan harus dilakukan karena:

- a. Tidak ada cukup bukti atau
- b. Tidak ada niat kriminal atau,
- c. Penyidik akan memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga tersangka apabila penyidikan harus dihentikan karena alasan hukum.

Ayat (3) Apabila penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b melakukan maksud sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pemberitahuan keadaan itu harus segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Dengan mendefinisikan penyidikan dan ketentuan mengenai penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah perbuatan penyidik menghentikan penyidikan terhadap suatu

peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana karena tidak cukup informasi untuk memahami secara utuh peristiwa itu dan menetapkan pelaku sebagai tersangka, tidak cukup informasi untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, atau hasil penyidikan diketahui oleh pihak lain.¹² Ini adalah alasan untuk penyidikan hukum:

- a. Tindak pidana yang diperiksa adalah tindak pidana pengaduan (pasal 75 KUHAP), dalam hal pengaduan dicabut.
- b. Pasal 76 KUHAP menetapkan asas *ne bis in idem*, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi untuk perbuatan yang sama yang telah diputuskan oleh hakim.
- c. Penjahat itu ditembak mati. Karena tersangka sudah tidak hidup lagi maka hak untuk menuntut pidana tidak ada lagi (Pasal 77 KUHAP). Karena kedaluwarsanya sudah habis, per (item 78 KUHAP).¹³

Pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga tersangka adalah semua yang diperlukan untuk memicu penghentian acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP. Selain petunjuk yang diberikan dalam angka 4 untuk melaksanakan ketentuan KUHAP, diberikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga tersangka jika penyidikan dihentikan. Undang-undang telah

¹² Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: rineka cipta, 1991, Hal 310.

¹³ *Ibid*, Hal 314-316

menetapkan 'secara terbatas' dasardasar tertentu di mana penyelidikan dapat ditutup. Faktor-faktor ini harus disebutkan atau digariskan sehingga petugas investigasi tidak mengembangkan bias yang tidak menguntungkan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tanpa berusaha untuk menarik kesimpulan yang luas, penelitian deskriptif berusaha untuk menawarkan akun atau penjelasan rinci tentang fenomena yang sedang dipelajari. Dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian deskriptif sebagai berikut: “adalah untuk memberikan informasi yang paling akurat tentang individu, keadaan, atau apa pun.

Studi ini akan menguraikan Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegall

Driling (Pengeboran Minyak Ilegall) Di Kepolisian Daerah Jambi

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi hukum empiris digunakan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pendekatan hukum empiris adalah¹⁴ dengan jenis penelitian ini, khususnya penelitian hukum yang menitikberatkan pada fakta-fakta di lapangan, pendekatan Sosio-Kriminologis adalah segala informasi

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

yang diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan subjek penyidik objek penelitian.

2. Sumber Data

Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan Penyidik Polda Jambi dan data yang dikumpulkan dari survey ke daerah.¹⁵

a. Data Primer

Sumber hukum primer, terutama sumber yang mengikat secara hukum. KUHAP No. 8 Tahun 1981 merupakan sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan dikumpulkan melalui kajian pustaka disebut data sekunder:

- 1) Sumber Hukum Primer berupa undang-undang dan kasus hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
- 2) Sumber hukum sekunder, seperti informasi yang diperoleh penulis dari penelitian ilmiah terkait dan literatur yang diterbitkan.

¹⁵ *Ibid. hal. 13*

- 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus baik untuk bahasa Indonesia umum maupun terminologi hukum.

3. Tehnik Penarikan Sampel

Purposive Sampling digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau masalah yang telah ditentukan sebelumnya, seperti partisipasi individu dengan pengetahuan ahli tentang topik yang dibahas pada Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Ilegall Driling (Pengeboran Minyak Ilegall) Di Keploisian Daerah Jambi:

-Kepolisian Daerah Jambi

-Pelaku

-Saksi

-Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak yang terlibat. Dalam kesempatan tersebut, kami menghubungi Polda Jambi melalui telepon dan surat.

b. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen yang sudah ada sebelumnya dan bentuk lain dari data tertulis disebut "studi dokumen". Tujuannya di sini adalah untuk menyusun kumpulan bacaan pelengkap dan tambahan.

c. Analisa Data

Setelah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, peneliti akan melakukan analisis data deskriptif kualitatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur penyidikan Polda Jambi ketika berurusan dengan pelaku pengeboran minyak ilegal.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini ditulis secara metodis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi dan untuk membimbing pembaca.

Bab kesatu Pendahuluan. Informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan makalah, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan semuanya membentuk bab pertama Pendahuluan.

Bagian Kedua Gambaran Umum Penyidikan, Apa Itu Penyidikan, dan Siapa Yang Berwenang Melakukannya Proses Pemeriksaan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Menurut Hukum Acara Pidana

Bab Ketiga: Tinjauan Tentang Minyak Secara Umum: pengertian minyak bumi, siapa yang menguasainya dan bagaimana caranya, serta justifikasi hukum minyak dan gas bumi.

Polda Jambi Polri melakukan penyelidikan terhadap illegal drilling pada Bab 4.

Bab kelima membahas kesimpulan, yang diambil dari analisis masalah yang diangkat oleh temuan penelitian dan saran penulis untuk perubahan potensial di masa depan.

